

## PEMAKAIAN KITAB KUNING DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN FIQH DI MADRASAH TSANAWIYAH BERBASIS PESANTREN DI PAMEKASAN

*Akh. Syaiful Rijal*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan  
email: akhsyaifulrijal@gmail.com

### **Abstract**

This study investigate the problem in the utilization of classic *book* in fiqh learning in Islamic Junior High School based boarding school in Pamekasan. It deals with how tradition in fiqh learning related to the type of *classic book*, learning method, book selection, and learning achievement. The teaching and learning of fiqh in Islamic Junior High School based boarding school generally used classic *book* fiqh from Shafi'i madzhab. The reason for employing the *classic book* is to preserve the scientific tradition that is occurred in the boarding school. The method used in fiqh learning is a combination between classic *book* methods that exists in boarding school, such as *bandongan*, *sorogan*, and memorization. The achievement of the fiqh curriculum standard which has been determined by Kemenag is pursued through three approaches, namely (1) integrating fiqh curriculum stipulated by Ministry of Religious Affairs and classic book; (2) *khushûshiyah* class; and (3) not using specific books from Kemenag.

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang permasalahan penggunaan kitab kuning dalam pembelajaran fiqh pada Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan. Bagaimana tradisi pemakaian kitab kuning dalam pembelajaran fiqh kaitannya dengan jenis kitab kuning yang digunakan, metode pembelajaran, latar belakang pemilihan kitab, dan capaian pembelajarannya. Pemakaian kitab kuning dalam pembelajaran fiqh di MTs berbasis pesantren pada umumnya menggunakan kitab adalah kitab kuning fiqh bermadzhab Syafi'i. Motif pemakaian kitab kuning adalah untuk melestarikan tradisi keilmuan yang sudah *establish* di pesantren dan pengenalan kitab kuning pada para santri. Metode yang dipakai dalam pembelajaran fiqh adalah penggabungan antar metode pembelajaran kitab kuning yang ada di pesantren yaitu bandongan, sorogan, dan hafalan. Pencapaian standar kurikulum fiqh yang telah ditentukan oleh Kemenag, ditempuh melalui tiga pendekatan; 1) memadukan antara fiqh kurikulum Kemenag dan fiqh kitab, (2) kelas *khushûshiyah*, dan (3) tidak memakai buku Kemenag secara khusus.

**Keywords:** classic book (kitab kuning), fiqh learning, Islamic junior high school based boarding school

## A. Pendahuluan

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang mempertahankan tradisi-tradisi pengajaran Islam masa awal di Tanah Air,<sup>1</sup> di antaranya adalah; *pertama*, adalah berkaitan dengan metode pembelajaran, *kedua*, berkaitan dengan sumber ajar atau bahan ajar. Dari metode pembelajaran sendiri ada beberapa metode yang hingga saat sekarang masih dipergunakan di pesantren yaitu: *bandongan*, *sorogan*, *wetonan*, dan lainnya. Sedangkan dalam sumber belajar atau bahan ajar, kitab kuning adalah sumber belajar yang tak pernah terlupakan dan tak tergantikan dalam proses pembelajaran di pesantren.<sup>2</sup>

Tentang kelekatan kitab kuning dan pesantren misalnya dikemukakan oleh Maragustam dengan menyebutnya sebagai tradisi yang sudah *establish*,<sup>3</sup> atau Mastuhu yang menyebut kitab kuning sebagai salah satu unsur dalam pesantren itu sendiri.<sup>4</sup> Tradisi kitab kuning di pesantren ini tentu tidak terlepas dari hubungan intelektual keagamaan dengan para ulama Haramayn dan Hadramaut, tempat di mana banyak para pemimpin pesantren belajar agama.<sup>5</sup>

Tradisi pada madrasah di pesantren menurut Azyumardi Azra juga tak lepas dari pengaruh madrasah-madrasah yang ada di Timur Tengah yang dilihat dan dipelajari oleh para ulama nusantara yang sedang berhaji atau menuntut ilmu di pusat Islam tersebut walaupun bukti akan hal itu masih perlu penelitian lebih lanjut.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Zamakhsari Dhofier yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa sistem madrasah yang berkembang di negeri-negera Islam yang lain sejak permulaan abad ke-12, tidak pernah muncul di Jawa sampai dengan permulaan abad ke-20. Tetapi menurut karya-karya sastra Jawa klasik seperti *Serat Cabolek*, *Serat Centini*, dan lain-lain, paling tidak sejak permulaan abad ke-16 telah banyak pesantren-pesantren yang masyhur yang menjadi pusat-pusat pendidikan Islam. Pesantren-pesantren ini mengajarkan berbagai kitab-kitab Islam klasik

<sup>1</sup> Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 90.

<sup>2</sup> Tentang keterkaitan kitab kuning dengan pesantren sendiri bahkan Zamakhsari Dhofier menegaskan sebagai satu kesantuan bingkai elemen pokok pesantren di samping kyai, santri, masjid dan pondok. Lihat: Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 44.

<sup>3</sup> Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, 90.

<sup>4</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 25.

<sup>5</sup> Hal ini dibahas dengan panjang lebar oleh Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama TimurTengah dan Kepulauan Nusantara* (Bandung: Mizan 2004), 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 70.

dalam bidang yurisprudensi, teologi dan tasawuf. Kiranya cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa tidak seperti keadaan-keadaan di negara-negara Arab, tradisi pesantren di Jawa sejak bentuknya yang paling tua telah merupakan suatu kombinasi antara madrasah dan pusat kegiatan tarekat. Dan pola kombinasi madrasah dan tarekat inilah yang akhirnya tumbuh di Jawa yang tidak mempertentangkan antara aspek syariah dan aspek tarekat.<sup>7</sup>

Sedangkan madrasah di Indonesia sendiri sebagai sebuah lembaga pengajaran Islam klasikal baru populer setelah awal abad ke-20. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatarbelakangi oleh munculnya semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah, mengadopsi sebagian sistem pesantren dan sekolah.<sup>8</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia, pesantren dengan dinamika yang melingkupinya kemudian juga ikut terjun dalam sistem pendidikan di Tanah Air lewat madrasah-madrasah yang dikelolanya. Walaupun sebagai lembaga informal, pesantren banyak melahirkan lembaga-lembaga pendidikan formal berupa madrasah-madrasah yang dikelolanya, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan bahkan hingga perguruan tinggi yang dilahirkan oleh pesantren.<sup>9</sup>

Hal itu dikarenakan akomodasi pendidikan madrasah yang banyak dikelola pesantren oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Menteri Agama Dr. Mukti Ali melalui SKB 3 Menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri) yang berisi tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Lewat keputusan tersebut kemudian dicapai kesempatan yang menyatakan bahwa belajar di madrasah sama nilai dan kedudukannya dengan belajar di sekolah umum.<sup>10</sup>

Pemakaian kitab kuning diutamakan pada pelajaran-pelajaran agama dalam rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI); Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Islam dan muatan lokal berupa gramatika bahasa Arab. Dan ini bukan hanya terjadi pada satu dan dua MTs saja tapi telah menjadi

<sup>7</sup>Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 34.

<sup>8</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 151.

<sup>9</sup>UU No. 4 Tahun 1950 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama (madrasah) yang mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Lihat Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 28.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 29.

fenomena yang menyebar di berbagai Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren. Yang menggelitik untuk terus ditanyakan, kenapa kitab-kitab kuning tersebut masih terus dipertahankan sebagai salah satu bahan ajar di MTs di tengah-tengah banyaknya pilihan sumber belajar atau bahan ajar yang ada. Apalagi melihat kenyataan bahwa kitab kuning tidak menggunakan bahasa ibu para siswa dan bahasa nasional bangsa Indonesia sehingga terkadang banyak timbul pertanyaan kenapa kitab kuning masih saja terus dipertahankan bahkan diajarkan pada siswa tingkat menengah awal (Madrasah Tsanawiyah) yang masih awam dengan bahasa Arab. Pilihan-pilihan tersebut tentu memiliki latar belakang dan pertimbangan yang kuat dalam perjalanan madrasah-madrasah yang dikelola pihak pesantren sehingga tetap dipertahankan eksistensinya. Lalu bagaimana mereka bisa mencapai standart isi kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Persoalan menjadi semakin menarik tatkala ditemukan fakta bahwa walau sama-sama menggunakan kitab kuning pada madrasah yang ada, tapi pilihan kitab kuning yang dipakai ada yang berbeda satu sama lain seperti di MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan dan MTs. 1 Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep misalnya dalam mata pelajaran fiqihnya menggunakan kitab *Taqrib* sedangkan di MTs. Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang menggunakan kitab *Kifayat al-Akhyar* dan ada pula Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren yang telah menggunakan buku fiqih yang mengacu pada standar isi Kementerian Agama. Tentu hal ini bukan kebetulan semata akan tetapi ada alasan-alasan keilmuan tertentu yang mendasarinya.

Atas fenomena tersebut, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut karena selama ini belum ada penelitian yang membahas tuntas tentang permasalahan tersebut di atas, tentang apa yang menjadi ikhwal keyakinan para penentu kebijakan kurikulum madrasah tsanawiyah berbasis pesantren dan bagaimana pula cara mereka menetapkan sebuah kitab kuning sebagai bahan ajar dalam pembelajaran fiqih. Apalagi madrasah-madrasah di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pesantren, karena dari lembaga pendidikan informal inilah madrasah-madrasah tersebut berasal dan berkembang dan mengikatkan diri.

Kenapa penelitian ini harus di Kabupaten Pamekasan, karena Kabupaten Pamekasan dapat disebut sebagai pusat pondok-pondok terbesar

di Madura.<sup>11</sup> Pamekasan selama ini dikenal sebagai kabupaten dengan pesantren dan MTs terbanyak se-Madura, Kabupaten Pamekasan telah menjelma menjadi kiblat pesantren di Madura dengan banyak menelurkan para ulama atau kyai di daerah asal masing-masing. Dengan alasan tersebut kiranya pantas jika peneliti memilih untuk meneliti Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan. Secara terperinci penelitian ini mengkaji kitab kuning yang digunakan dalam pembelajaran fiqh, metode pembelajaran, motif yang melatar-belakangi pemilihan kitab kuning, dan pencapaian standar kurikulum fiqh melalui bahan ajar kitab kuning pada Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan.

Kajian ini merupakan hasil penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik menghendaki untuk mengetahui kondisi sesungguhnya (natural/alamiah) yang ada pada suatu objek penelitian di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan induktif dengan pendekatan fenomenologi sosial. Sejalan dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan sebagai dasar berfikir dalam penelitian ini, maka di antara derivasi pendekatan yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian kualitatif adalah fenomenologi. Dengan demikian pendekatan fenomenologis dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengarahkan model studi yang meneliti "*The 'forces' that move human beings, as human being rather than simply as bodies..... are 'meaningfull stuff.' They are internal ideas, feelings, and motives.*"<sup>13</sup> Kongkritnya pendekatan ini digunakan untuk melihat gagasan dan motivasi yang ada dibalik sebuah pilihan untuk menerapkan kitab kuning sebagai bahan ajar di Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren dan bagaimana pula mereka mengkomunikasikan pilihannya dengan tuntutan akademik dan tujuan pilihannya tersebut.

Dengan pendekatan penelitian di atas berarti gambaran-gambaran yang berkembang atas tradisi kitab kuning di Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan didasarkan atas kenyataan-kenyataan empiris di lapangan sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti memilih

---

<sup>11</sup>Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1983), 27.

<sup>12</sup>Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 51.

<sup>13</sup>Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1975 ), 2.

Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

- a. MTs Mambaul Ulum, Bata-bata, Pamekasan.
- b. MTs Darul Ulum, Banyuanyar, Pamekasan.
- c. MTs Miftahul Ulum, Bettet, Pamekasan.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.<sup>14</sup> Jadi, dengan langkah-langkah ini maka akan dihasilkan pemaparan pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang mengarah pada tradisi kitab kuning dalam pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

## **B. Pembelajaran Fiqh Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren**

### **1. Deskripsi Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren di Kabupaten Pamekasan**

Sebelum masuk pada paparan tentang fokus penelitian, ada baiknya jika mengetahui secara singkat profil dari masing-masing lokasi penelitian, yakni MTs. Mambaul Ulum, Bata-bata, Pamekasan, MTs. Darul Ulum, Banyuanyar, Pamekasan, dan MTs. Miftahul Ulum, Bettet, Pamekasan yang *nota bene* ketiganya berada di lingkungan pondok pesantren yang diakui sebagai pesantren induk yang banyak melahirkan pesantren-pesantren kecil di kawasan Pamekasan.

- a. MTs. Mambaul Ulum, Bata-bata, Pamekasan

Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata berdiri sejak tahun 1970 pada era kepemimpinan RKH. Ahmad Mahfudz Zayyadi, ayah dari pengasuh PP. Mambaul Ulum Bata-Bata saat sekarang ini. Mendapatkan nomor statistik dari Kemenag dengan No: 21.2.35.28.07.034. dengan halaman sekolah yang luas lengkap dengan sarana olah raga. MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata menjadi MTs besar dengan jumlah siswa mencapai 1.500 lebih siswa/i.<sup>15</sup>

Siswa/i MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata adalah para siswa dan siswi yang sebagian besar berasal dari pulau Madura dan sebagian lainnya berasal

<sup>14</sup> Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1984), 21.

<sup>15</sup> Hasil dokumentasi, MTs Mambaul Ulum, 12 Agustus 2017.

dari kabupaten/kota lain di Jawa Timur dan sebagian kecil dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan. Setiap siswa dan siswi yang masuk ke MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata diwajibkan mengikuti ujian masuk yang berisi tes pengetahuan agama dan baca tulis Arab yang dilaksanakan oleh pihak madrasah. Bagi mereka yang lulus bisa langsung masuk ke MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata dan mengikuti kelas reguler sedangkan bagi yang tidak lulus diwajibkan mengikuti kelas *i'dad* selama satu tahun terlebih dahulu sebelum ke kelas reguler madrasah.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata secara khusus langsung ditunjuk oleh Pengasuh Pesantren. Selain Kepala Madrasah, Dewan Madrasah berada di atas Kepala Madrasah yang ditunjuk oleh Dewan A'wan (keluarga Pengasuh). Sedangkan struktur di bawahnya menjadi kebijakan Kepala Madrasah atas persetujuan Dewan Madrasah.

Dalam MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata terdapat dua tipologi kelas. Yang pertama biasa disebut sebagai MTs A. yaitu MTs bagi mereka yang berangkat dari MI A, SD Negeri, SD Swasta, MI Negeri, dan MI Swasta luar. Sedangkan MTs B adalah khusus bagi mereka yang lulusan MI B dan atau mereka yang lulus tes masuk MTs B.

Secara beban pelajaran agama antara MTs A dan MTs B Mambaul Ulum Bata-Bata juga berbeda. Jika pelajaran agama pada MTs A masih tergolong dasar maka untuk MTs B sudah pada tingkat menengah/ lanjutan. Pada pemakaian kitab pun jika pada MTs A masih memakai kitab-kitab kurasan yang biasanya lebih tipis maka pada MTs B sudah memakai kitab-kitab berjilid yang lebih tebal dari kitab kurasan.<sup>16</sup>

MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata terletak di jalan pedesaan yang menghubungkan kota kecamatan (Palengaan) yang terletak 7.5 km dari MTs dan 9.5 km dari kota kabupaten (Pamekasan). Berdiri di atas luas tanah 7.290 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 1.475 m<sup>2</sup>, tepat berada 200 meter ke arah barat daya dari letak pondok.<sup>17</sup>

#### b. MTs. Darul Ulum, Banyuanyar, Pamekasan

MTs. Darul Ulum Banyuanyar berada di kompleks Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pondok Pesantren

<sup>16</sup> Hasil dokumentasi, MTs Mambaul Ulum, 12 Agustus 2017.

<sup>17</sup> Hasil observasi, MTs Mambaul Ulum, 13 Agustus 2017.

Banyuanyar bermula dari sebuah langgar (mushalla) kecil yang didirikan oleh Kyai Itsbat bin Ishaq sekitar tahun  $\pm$  1787 M/1204 H. Beliau adalah salah seorang ulama kharismatik yang terkenal dengan kezuhudan, ketawadhuan, dan kearifannya yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh agama dan pengasuh pondok pesantren di Pulau Madura dan Pulau Jawa.

Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang berarti air baru. Hal itu didasari penemuan sumber mata air (sumur) yang cukup besar oleh Kyai Itsbat. Sumber mata air itu tidak pernah surut sedikit pun, bahkan sampai sekarang air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar.<sup>18</sup> Sedangkan nama “Darul Ulum” adalah nama yang digunakan secara formal sejak tahun 1980-an sebagai nama lembaga, baik pendidikan formal maupun non formal. “Darul Ulum” juga menjadi nama institusi-institusi yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Banyuanyar.<sup>19</sup> Di antara lembaga pendidika formal yang ada didalam pesantren yang didirikan oleh Kiai Isbath ini adalah MTs Darul Ulum Banyuanyar.

c. MTs. Miftahul Ulum, Bettet, Pamekasan.

MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura beralamatkan di Jl. Raya Bettet Komplek Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur dengan menempati tanah seluas 4.205 m<sup>2</sup>.<sup>20</sup> Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Ulum merupakan satu dari sekian lembaga formal yang berbasiskan pesantren di Daerah Gerbang Salam Pamekasan. Dengan berdomisilikan di Desa Bettet, tepatnya di Jln. Raya Pesantren, Kompleks PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan, lembaga ini terus eksis dalam rangka melakukan pencerdasan terhadap siswanya.

Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Ulum Bettet berdiri pada tahun 1972, didirikan oleh KH. Hefni Siroj, KH. Hamid Mu’in, dan KH. Ali Abdul Hamid Mu’in dan dibantu oleh Ach. Da’i, S.Ag dan Ach. Muwafiqul Qamar, S.Pd dan Suradi, S.Pd.I sampai sekarang, dan terus mengalami perkembangan. Jumlah siswanya juga tergolong banyak jika dibandingkan dengan lembaga lainnya di Pamekasan. MTs Miftahul Ulum terus memberikan jawaban dan solusi bagi masyarakat yang mencari “*problem solver*” bagi putra-putrinya di era yang serba kompleks dan

<sup>18</sup> Hasil observasi, MTs Darul Ulum, 14 Agustus 2017.

<sup>19</sup> Hasil dokumentasi, MTs Darul Ulum, 15 Agustus 2017.

<sup>20</sup> Hasil observasi, MTs Miftahul Ulum, 19 Agustus 2017.

modern seperti sekarang ini.<sup>21</sup> Saat ini MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan memiliki 2222 siswa, 42 guru/ustadz, 1 jurusan, 24 kelas, 54 pelajaran, dan 3 kegiatan ekstrakurikuler.

Visi MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan adalah: “Terciptanya Tunas Bangsa Berkualitas yang Didasarkan pada Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlaqul Karimah.” Sedangkan misi MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan adalah: 1) Melaksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian dan profesionalisme berdasarkan sinergi kerja dan ukhuwah islamiyah. 2) Menjadikan anak didik dapat menjawab segala tantangan dan persoalan yang semakin komplek dari bidang sosial, budaya, sains, dan teknologi. Selanjutnya tujuan MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan adalah: 1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, kreatif dan berakhlakul karimah. 2) Membentuk siswa yang berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 3) Terlaksananya kehidupan madrasah yang islami. 4) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.<sup>22</sup>

## **2. Analisis Penerapan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren di Kabupaten Pamekasan**

Dalam analisis keberhasilan capaian belajar dengan pemakaian kitab kuning pada pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan perlu dikaji dari beberapa hal berikut:

### **a. Nama Kitab Kuning yang Digunakan dalam Pembelajaran Fiqih**

MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan, mengklasifikasi siswa menjadi dua tipe, yakni: MTs A dan MTs B. Dari MTs A itu sendiri kemudian mempunyai kelas-kelas dan terbagi pada kelas AA, AB, AC dan seterusnya. Sedangkan pada MTs B terbagi pada kelas BA, BB, dan seterusnya.

Hal ini penting untuk diterangkan di sini karena walaupun berada dalam satu lembaga bernama MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata, akan tetapi MTs A dan MTs B mempunyai karakter berbeda dan bobot kurikulum muatan agama yang berbeda pula.

Sedangkan untuk kurikulum umum sama bobotnya sesuai dengan acuan kurikulum Kemenag. Akibatnya, ada perbedaan antara MTs A dan MTs B adalah pada bobot kitab kuning yang diberikan. Jika MTs A masih

---

<sup>21</sup> Hasil dokumentasi, MTs Miftahul Ulum, 21 Agustus 2017.

<sup>22</sup> Hasil dokumentasi, MTs Miftahul Ulum, 21 Agustus 2017.

memakai kitab dasar maka MTs B sudah memakai kitab lanjutan yang sudah terjilid dengan rapi. Semisal untuk mata pelajaran fiqh pada MTs A adalah *Mabâdi' Fiqhiyah* dan *Taqrîb* dan pada MTs B memakai kitab *Tahrîr (Tahrîr Tanqîh al-Lubâb)* karangan Zakariya al-Anshari, sebuah sharah dari kitab yang bernama *Tuhfah al-Thullâb*.

Berikut ini adalah detail dari pelajaran fiqh yang ada di MTs Mambaul Ulum Bata-Bata:

Tabel Nama Kitab Kuning untuk Pelajaran Fiqh di MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata

Type	Kelas	Smt	Nama Kitab	Bab/Pembahasan
MTs A	VII	Gasal	<i>Mabâdi' Fiqhiyah</i>	<i>Thaharah – Haidl</i>
		Genap	<i>Mabâdi' Fiqhiyah</i>	<i>Shalat</i>
	VIII	Gasal	<i>Taqrîb</i>	<i>Zakat</i>
		Genap	<i>Taqrîb</i>	<i>Haji</i>
	IX	Gasal	<i>Taqrîb</i>	<i>Mu'amalah</i>
		Genap	<i>Taqrîb</i>	<i>Mu'amalah</i>
MTs B	VII	Gasal	<i>Tahrîr</i>	<i>Mu'amalah</i>
		Genap	<i>Tahrîr</i>	<i>Munakahah</i>
	VIII	Gasal	<i>Tahrîr</i>	<i>Munakahah</i>
		Genap	<i>Tahrîr</i>	<i>Munakahah</i>
	IX	Gasal	<i>Tahrîr</i>	<i>Jinayah</i>
		Genap	<i>Tahrîr</i>	<i>Jinayah</i>

Perbedaan jenis kitab antara MTs A Mambaul Ulum dan MTs B Mambaul Ulum itu dimungkinkan untuk dijalankan karena seperti apa yang telah disampaikan di atas bahwa pada MTs B Mambaul Ulum *input*-nya memang berasal dari mereka yang telah mempunyai *background* pengetahuan agama di pesantren karena rata-rata *input*-nya adalah mereka para lulusan MI B Mambaul Ulum Bata-Bata atau pindahan dari pesantren lain yang secara pelajaran agama mempunyai materi yang sepadan atau mereka yang selama ini telah mempunyai standart keilmuan dan akademik yang diinginkan oleh pihak MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan.

MTs Darul Ulum Banyuanyar Palengaan Pamekasan juga menggunakan kitab kuning dalam pembelajaran fiqih berupa *Fath al-Qarib* untuk kelas VII dan VII serta *Fath al-Mu'in* untuk kelas IX dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Nama Kitab Kuning untuk Pelajaran Fiqih  
di MTs. Darul Ulum Banyuanyar

Kelas	Smt	Nama Kitab	Bab/Pembahasan
VII	Gasal	<i>Fath al-Qarib</i>	<i>Muqaddimah – Janaiz</i>
	Genap	<i>Fath al-Qarib</i>	<i>Ahkam al-Wakalah</i>
VIII	Gasal	<i>Fath al-Qarib</i>	<i>Ahkam al-Qismati</i>
	Genap	<i>Fath al-Qarib</i>	<i>Ahkam al-Hudud</i>
IX	Gasal	<i>Fath al-Mu'in</i>	<i>al-Buyu' – al-Ijarah</i>
	Genap	<i>Fath al-Mu'in</i>	<i>Bab al-Nikah</i>

Sumber: MTs Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Bahan ajar materi fiqih di MTs. Darul Ulum Banyuanyar memakai kitab *Fath al-Qarib* sebagai bahan ajar atau buku pegangan utamanya. Rinciannya adalah untuk kelas VII dari *Muqaddimah al-Kitab* hingga *al-Dimâ'* dan kelas VIII dari *Bâb al-Buyu'* dan bab sebelum bab *al-Nikâh* dan untuk kelas IX dari bab *al-Nikâh* sampai *Khatam al-Kitab*. fiqih mendapatkan jatah 4 jam pelajaran per minggu bagi kelas VII, 4 jam juga bagi kelas VIII dan 3 jam bagi kelas IX.

Di MTs. Miftahul Ulum Bettet untuk pelajaran fiqih kitab MTs. Miftahul Ulum Bettet menggunakan kitab *Taqrib li Abi Syujâ'* yang diterapkan sejak kelas VII MTs. Kisi-kisinya mengikuti bab-bab yang ada dalam kitab tersebut. Akan tetapi walaupun sudah ada fiqih kitab, di MTs. Miftahul Ulum Bettet masih menggunakan mata pelajaran fiqih yang mengacu pada kurikulum dengan target target kurikulum pada umumnya dan sebagaimana MTs di luar pesantren sebagaimana biasanya.

Keberadaan fiqih kitab adalah sebagai ciri khas madrasah yang ada di pesantren. Kitab kuning adalah ciri dari kepesantrenan itu sendiri tanpa kitab kuning tentu nilai dari madrasah yang dikelola oleh pihak pesantren akan berkurang nilainya dan akan sama saja dengan madrasah-madrasah yang tidak berada di pesantren. Selain itu pemakaian kitab kuning *Taqrib* dilakukan untuk mengenalkan anak didik akan sumber langsung dari kitab

fiqih, dengan harapan bahwa dengan pembelajaran tersebut para siswa dapat mengakses langsung terhadap kitab-kitab yang ada.

Berikut adalah nama kitab dan bab-bab yang diajarkan pada MTs. Miftahul Ulum Bettet:

Tabel Nama Kitab Kuning untuk Pelajaran Fiqih  
di MTs. Miftahul Ulum Bettet

Kelas	Smt	Nama Kitab	Bab/Pembahasan
VII	Gasal	<i>Taqrîb li Abi Syujâ'</i>	<i>Thahârah – al-Ghaslu</i>
	Genap	<i>Taqrîb li Abi Syujâ'</i>	<i>Yakhruj min al-Farj</i>
VIII	Gasal	<i>Taqrîb li Abi Syujâ'</i>	<i>Shalât - Mayit</i>
	Genap	<i>Taqrîb li Abi Syujâ'</i>	<i>Zakat – I'tikaf</i>
IX	Gasal	<i>Taqrîb li Abi Syujâ'</i>	<i>Hajj</i>
	Genap	<i>Taqrîb li Abi Syujâ'</i>	<i>Wa al-Muqarrobihi</i>

Sumber: MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan

Bab-bab selanjutnya akan diteruskan pada pada kelas-kelas yang ada di atasnya yang berada pada jenjang MA Miftahul Ulum Bettet. Hal ini dimungkinkan karena kurikulum kepesantrenan secara keseluruhan diatur oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet. Sehingga ketuntasan belajar dan kesinambungannya dapat dipantau dan diatur oleh pihak pesantren. Akan tetapi hal tersebut (pengaturan materi kepesantrenan oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet) tidak berlaku bagi MTs. Miftahul Ulum Bettet. Hal ini disebabkan ketidakkhawatiran pihak Majelis Pengasuh akan ciri khas kepesantrenan yang akan hilang dari MTs. Miftahul Ulum Bettet. Apalagi para pengajar di MTs. Miftahul Ulum Bettet adalah para ustadz, sehingga pengaturan materi agama termasuk fiqih sepenuhnya ada di tangan unit lembaga.

#### b. Motif yang Melatarbelakangi Pemilihan Kitab Kuning

Motif tentang mengapa memakai kitab kuning dalam mata pelajaran fiqih dan kenapa kitab tersebut hanya bisa dijawab oleh pengambil kebijakan yang dalam hal ini adalah pengasuh (kyai, gus, dan lora) dan atau para pengurus yang ditugasi untuk menyusun kurikulum yang berbasis pesantren.

RKH. Tohir Zain (Lora Tohir), putra RKH. Abdul Hamid, Pengasuh PP. Mambaul Ulum Bata-Bata mengatakan,

Jadi begini, kitab kuning adalah ciri khas pesantren. MTs di bata-bata adalah MTs yang berbasis pesantren. Secara struktur tetap ada di bawah naungan pesantren. Akan tetapi yang perlu diingat bahwasanya MTs dan madrasah lainnya bukanlah instrumen utama, mereka adalah pembantu dalam instrumen pendidikan yang diadakan oleh pihak pesantren secara keseluruhan. Karena pendidikan di pesantren berlangsung selama 24 jam penuh dari itu pula para guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan dobel dan semangat dobel. Disamping karena jumlah santri yang sangat banyak juga karena jumlah ustad juga sedikit hanya sekitar 50 ustadz. Jadi harus diingat bahwa madrasah itu bukan satu-satunya pendidikan yang ada di pesantren tapi menjadi satu kesatuan dari seluruh proses pendidikan yang dijalankan. Kitab kuning kita masukkan di sana karena kita menganggap bahwa madrasah adalah bagian dari yang saya sebutkan tadi.

Ustadz Zainollah Shamad selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar mengatakan, “Orang ke pondok pesantren itu kan untuk belajar agama. Bagaimana bisa memperdalam agama jika tidak belajar kitab kuning.”

Hal yang lebih tajam diutarakan oleh Ust Moh Faqih selaku guru fiqih MTs. Miftahul Ulum Bettet: “Bohong jika orang bilang dia alim agama tapi dia tidak tahu pendapat-pendapat para ulama’ yang dalam hal ini ada dan bisa kita temui di kitab kuning. Mereka itu hanya pintar ngomong saja, pintar nalar saja.”

Menurut Ust. Moh. Khalid yang juga guru fiqih di MTs. Miftahul Ulum Bettet menyatakan, “Jika ingin tahu agama Islam ya harus tahu pendapat-pendapat dan pemikiran para ulama lewat tulisan asli mereka dan itu tidak bisa ditemui kecuali mereka bisa membaca kitab kuning.”

Penguasaan kitab kuning oleh pihak pesantren disandingkan dengan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, sehingga MTs. Darul Ulum Banyuanyar tetap bertahan dengan pembelajaran kitab kuning sebagaimana adanya.

Sedangkan alasan yang sedikit berbeda tentang penggunaan kitab kuning dikemukakan oleh Ust Moh Faqih, seorang pengajar mata pelajaran fiqih di MTs Miftahul Ulum Bettet, ia mengatakan, “Kitab kuning harus ada karena konsumen sekolah tidak hanya dari pondok”.

Hal ini kemudian ditambah oleh Ust Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar yang mengatur seluruh kurikulum

unit pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Khairat dengan mengatakan,

Ingin ada pendidikan kepesantrenan secara terpadu sebagai ciri khas madrasah yang berada di bawah naungan pesantren. Dalam kaitannya dengan pengaturan materi kitab oleh pihak yayasan hal ini didasarkan agar terjadi kesinambungan sehingga tidak terjadi pengulangan materi, tumpang tindih materi dan tentunya kesetaraan materi antartara lembaga satu dengan lembaga lain yang sederajat.

Ust. Moh. Khalid yang juga guru fiqih di MTs. Miftahul Ulum Bettet menerangkan tentang alasan pengaturan kurikulum kepesantrenan dengan mengatakan, “Masak dalam satu Pondok Pesantren di unit yang sejajar kurikulumnya tidak sama.”

Seperti apa yang kita kemukakan di atas bahwa dari semua MTs berbasis pesantren yang diteliti setidaknya terdapat empat lembaga yang menggunakan Taqrīb dan turunannya (syarah-nya yaitu Fath al-Qarīb). Saat ditanya kenapa harus kitab Taqrīb atau Fath al-Qarīb, Ust. Moh. Khalid yang juga guru fiqih di MTs. Miftahul Ulum Bettet menyatakan, “Pesantren itu pusatnya satu yaitu Mbah Hasyim Asyari, Mbah Kholil Bangkalan, dan Kyai Mahfud Termas. Jadi yang diajikan dan diajarkan juga sama atau mirip-mirip.”

Ust Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar menyatakan, “Memakai Fath al-Qarīb membantu ubudiyah keseharian santri karena pembelajaran fiqih di sini lebih pada implementasi fiqih.” Kenapa tidak memakai kitab lain yang lebih mudah semacam Mabâdi’ Fiqhiyah? Ia menegaskan, “Mabâdi’ Fiqhiyah itu tantangannya kurang,” pungkasnya.

RKH. Tohir Zain, memberi alasan tentang pemakaian kitab Fath al-Qarīb di MTs. A Mambaul Ulum Bata-Bata, ia berargumen:

MTs A memakai Fath al-Qarīb sebenarnya tidak ada petunjuk resmi. Akan tetapi tentu pilihan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan para ustadnya. Karena sudah belajar di pesantren ini dan di pesantren lain memakai kitab Fath al-Qarīb maka diajarkan pula Fath al-Qarīb. Fath al-Qarīb juga terkenal simpel dan memiliki emosional spiritual dari guru.

Sedikit berbeda dengan alasan yang dikemukakan Ra Tohir, demikian ia biasa dipanggil, Ustadz Ruslan Dimiyati, Kepala MTs. Mambaul Ulum

Bata-Bata melihatnya dari sisi seorang santri di pondok tersebut dengan mengatakan bahwa keputusan memakai kitab Fath al-Qarîb atau Taqrîb lebih disebabkan kitab tersebut adalah kitab turath yang telah digunakan semenjak MTs A Mambaul Ulum Bata-Bata berdiri, “kita tidak berani mengubah karena itu adalah peninggalan dari RKH. Ahmad Mahfud Zayyadi (pendiri MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata) kecuali mungkin menyusun ulang silabusnya dengan tetap memakai Taqrîb sebagai bahan ajar utamanya.”

Atau dalam bahasa Ra Tohir, “Bagi-bagi pahala lah” sambil mengutip hadis, “*Idza mâta ibnu Âdam inqata’a ‘amaluhu illâ min tsalâsin; shadaqah al-jariyah, ilm yuntafa’u bihi wa walad al-shâlih yad’û lahu.*”

Sedangkan Ust Suradi, S.Pd.I, Kepala MTs Miftahul Ulum Bettet menjawab, “standar fiqh itu adalah Taqrîb dari para pendahulu. Sehingga di MTs kita memakai Taqrîb sedangkan pendalamannya dilakukan di pondok.” Ust Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar mengatakan, “Standar kurikulum yang harus ada itu adalah aqidah, akhlaq, hadits, dan fiqh. Pengembangannya diserahkan pada masing-masing unit.”

Terkait kurikulum fiqh pesantren atau yang juga disebut sebagai fiqh kitab, Ust Moh Khalid, selaku guru fiqh di MTs Miftahul Ulum Bettet mengatakan, “Standar kitab fiqh itu ya Taqrîb. Itu sudah tradisi. Ia memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pesantren...” Tapi ia tidak merinci apa saja daya tarik dari Taqrîb atau Fath al-Qarîb tersebut.

Ust Moh Subli, dari MTs. Darul Ulum Banyuanyar mengatakan bahwa, kitab Fath al-Qarîb adalah kitab standar pesantren-pesantren dalam pembelajaran fiqh. Ia adalah salah satu kitab mu’tabarâh yang paling mudah dipelajari. Kitab yang lebih dasar yang diajarkan di MTs berbasis pesantren dan rupanya kitab inilah yang paling dasar yang peneliti temukan digunakan untuk tingkat MTs berbasis pesantren adalah Mabâdi’ Fiqhiyah. Kitab ini ditemukan diajarkan di kelas I MTs A Mambaul Ulum Bata-Bata.

Pergantian ini adalah kesepakatan dewan guru dan disetujui oleh pihak pesantren. Tujuannya adalah bahwa di MTs ini kami fokus untuk menyampaikan materi fiqh, belajar membaca huruf Arab dan menulis huruf Arab. Kitab Taqrîb tetap kami pakai tapi di luar jam resmi sekolah dan berada dalam naungan langsung pihak pengurus pesantren.

Sedangkan untuk pemakaian kitab selain *Taqrîb* dan syarahnya serta Mabâdi’ Fiqhiyah terdapat beberapa kitab berjilid yang digunakan; tahrîr di

MTs B Mambaul Ulum Bata-Bata, *Fath al-Mu'in* di MTs. Darul Ulum Banyuanyar.

Sedangkan Ust Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar tentang pemakaian kitab *Fath al-Mu'in* di MTs yang diasuhnya:

“Di pesantren itu sampai ada anggapan seseorang itu bisa dianggap mengerti agama jika ia sudah bisa kitab *Fath al-Mu'in*. Tapi tentu bukan itu saja yang melandasi pemakaian kitab *Fath al-Mu'in* tapi juga sebuah anggapan bahwa ini adalah kitab lanjutan yang mu'tabarah dan mudah dipahaminya.”

Sedangkan pemilihan kitab *Tahrir* dalam pelajaran fiqh di MTs B Mambaul Ulum Bata-Bata menurut RKH. Tohir Zain:

Kitab *Tahrir* tingkatannya lebih sulit dari *Fath al-Mu'in*. *Maraji'* dlamir-nya juga lebih sulit dibanding kitab yang lain. Jadi dengan kitab *Tahrir* para santri dapat lebih mengerti dalam membaca dan memahami kitab kuning.

Dari pemilihan di atas setidaknya ada dua tipe kitab dari segi *maddah*/materi atau tingkatan. Pertama, adalah kitab dasar yang digunakan oleh MTs berbasis pesantren di Jawa Timur seperti *Taqrib*, *Fath al-Qarib*, dan *Mabâdi' Fiqhiyah*. Sedang yang kedua adalah MTs-MTs yang memakai kitab tingkat aliyah atau lanjutan yang memiliki kesulitan lebih dari pada kitab kuning-kuning dasar baik secara bacaan, *maraji' al-dhomir*, maupun kesulitan bahasanya serta ketebalannya yang bisa hingga 50 kali lipat ketebalan kitab kuning dasar yang biasanya berbentuk kurasan. Kitab-kitab tersebut adalah *Tahrir*, *Fath al-Mu'in*.

#### c. Metode Pembelajaran Kitab Kuning dalam Pembelajaran Fiqh

Secara garis besar pembelajaran kitab kuning fiqh di MTs berbasis pesantren sama dengan umumnya metode pembelajaran kitab kuning di pesantren itu sendiri yaitu dengan memakai metode sorogan dan wetonan. Hal ini dimaklumi karena madrasah yang ada di pesantren adalah kepanjangan tangan dari sistem pendidikan yang dikelola dan di-*setting* oleh pihak pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi tampaknya apa yang ditampilkan pada madrasah-madrasah berbasis pesantren selangkah lebih inovatif dari pesantren itu sendiri dari segi metode pembelajaran yang digunakan. Walau kita sudah tahu setidaknya ada tiga metode besar dalam pembelajaran kitab kuning di pesantren;

weton, sorogan dan hafalan, akan tetapi keadaan dan tekanan materi membuat para guru di MTs berbasis pesantren menjadi lebih kreatif dari pada pesantren yang selalu saja menggunakan metode yang terus berulang sehingga bisa saja orang mengatakan bahwa metode pembelajaran kitab kuning di pesantren sama dengan 20 tahun lalu. Pernyataan tersebut perlu ditinjau kembali jika menyebut bahwa metode pembelajaran kitab kuning yang digunakan pada madrasah berbasis pesantren dewasa ini sama persis dengan metode yang digunakan oleh madrasah 20 tahun yang lalu.

Madrasah yang berasal dari pesantren tradisional pun ternyata terus melakukan perbaikan-perbaikan setiap saatnya sehingga menghasilkan hal-hal yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh mereka yang tidak pernah terjun langsung ke madrasah madrasah berbasis pesantren dalam hal pembelajaran kitab kuning. Hal yang paling tampak adalah para pengajar kitab di madrasah berbasis pesantren tidak lagi terikat pada satu metode saja akan tetapi lebih pada penggabungan antara kedua metode tersebut.

Inovasi metode pembelajaran kitab kuning lain misalnya diperlihatkan pada MTs. Darul Ulum Banyuwangi. Di sana kitab *Fath al-Qarib* secara teknik pembelajaran tidak lagi dibawakan dalam bentuknya yang asli berbentuk kurasan dari percetakan kitab. Setidaknya kelas VII dan kelas VIII telah menggunakan kitab *Fath al-Qarib* yang ditulis sendiri oleh ustadznya dalam bentuk buku yang dijilid. Di dalamnya tulisan Arab tanpa harakah tetap dipertahankan. Akan tetapi berbeda dengan kitab cetakan aslinya. Kitab tersebut ditulis dengan spasi 50 pt atau sekitar empat spasi. Sehingga para siswa dan siswi menjadi leluasa untuk memberikan terjemah yang telah dibacakan oleh guru pengajar mata pelajaran fiqih yang biasanya ditulis dengan huruf Arab pegon miring dengan kemiringan 80 derajat. Tujuannya tentu saja adalah pembelajaran atau drill secara terus menerus agar siswa/i dapat terbiasa memberikan arti dan dapat dengan lebih optimal belajar menulis huruf Arab. Dalam metode pembelajaran pun tidak lagi wetonan murni, tapi telah dimodifikasi dengan pembacaan ulang (*re-reading*) yang terdapat dalam sorogan walau tak semuanya membacakan lafal kitab dan terjemahan pada sang guru, tapi setidaknya biasanya para guru akan memilih beberapa siswa secara sampling yang bisa menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan.

Di samping itu metode hadap masalah (*problem solving*) sering dilakukan oleh guru saat bertemu dengan tema fiqih yang problematik baik dalam teori maupun dalam aplikasi yang bisa dilihat di sekeliling siswa/i.

Menurut Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs. Darul Ulum Banyuanyar, yang juga mencetuskan penulisan kitab *Fath al-Qarib* 50 pt menyatakan tentang alasannya memakai kitab hasil inovasi itu:

*Mon tak seka'dintoh, bisa-bisa tolesnah tak bisa e becah poleh, Pak. Je' tulisnah ca-kancah (siswa/i) nikah jeh-rajeh dedi bilch pon e becah poleh pas sajen palengen panika.* (Kalau tidak dibuat demikian, bisa-bisa tulisannya tidak bisa dibaca, Pak. Karena tulisannya teman-teman (siswa/i) ini besar-besar sehingga ketika dibaca lagi tambah membuat kepala pening).

Pembelajaran menulis memang sangat kental sekali dalam pembelajaran kitab kuning fiqih di MTs berbasis pesantren berkategori ammiyah. Hal ini bisa dimaklumi karena banyaknya siswa/i yang memang belum begitu menguasai tulis menulis Arab. Hal ini dikarenakan banyak dari para siswa/i MTs baru memulai pendidikan agamanya di pesantren sejak masa ini. Sebelum tingkat MTs mereka hanya sekolah di SD atau MI di luar pesantren. Menjadi taruhan besar bagi pihak MTs berbasis pesantren untuk membekali para siswa/i-nya agar menguasai baca-tulis huruf Arab dengan tanpa mengorbankan materi fiqih-nya, caranya tentu saja dengan menambah jam pelajaran fiqih setiap minggunya menjadi empat jam per-minggu.

Sedangkan di MTs Miftahul Ulum Bettet, menurut penuturan Kepala MTs. Miftahul Ulum Bettet, Suradi:

Kalau di sini anak-anak tidak langsung mengartikan pada kitabnya akan tetapi saya salin dengan tulisan Arab yang besar-besar lalu saya suruh masing-masing siswa untuk untuk memaknainya. Biasanya ini berlangsung selama kelas VII. Targetnya pada tahap ini adalah baca-tulis baca-tulis secara terus menerus, *recycling*.

Di MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata sudah lain lagi. Sejak tahun-tahun terakhir ini mereka sudah mencoba mengikuti tema materi dari Kemenag, akan tetapi tetap memakai bahan ajar fiqih kitab kuning. Tema-tema disusun berdasarkan tema yang ditentukan oleh Kemenag. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada kekecemasan materi saat siswa/i sedang menghadapi ujian semester dan ujian-ujian lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode wetonan yang diperkaya. Yang dimaksud dengan diperkaya adalah bahwa metode wetonan tidak diberikan sebagaimana adanya sebagaimana kita tahu selama ini dalam pembelajaran kitab fiqih tapi diperkaya dengan varian-varian metode lain. Seperti sesekali memakai

sorogan dan sesekali memakai praktikum fiqih di kelas serta sesekali memakai metode hadap masalah.

Menurut penuturan salah seorang pengajar fiqih di MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata, Taufiqurrahman Kawakib: “*Gi deng kadeng langsung e praktikagi e kelas menabi pun materi se asifat aplikatif akadiah wudhu’ ben tayamum* (Ya kadang langsung dipraktikkan di kelas apabila sudah sampai pada materi yang bersifat aplikatif).”

Sedang menurut Ruslan Dimiyati, “Kalau masalah metode hal tersebut menjadi hak prerogatif dari individu guru. Bagi kami yang terpenting adalah kesungguhan guru dalam belajar.”

Ruslan menambahkan bahwa pengalaman para asatidz (bentuk plural dari ustadz) di pesantren tentu juga menjadi sebuah pra-kondisi tertentu akan dipilihnya sebuah metode pembelajaran kitab kuning. Sedangkan pada kitab fiqih penekanannya adalah pada bacaan, terjemah (di pesantren biasa disebut makna), dan pemahaman. Dan, dalam kitab fiqih juga yang sering kali diminta menghafalkan oleh guru adalah terma terma atau definisi yang ada pada kitab fiqih, hitungan-hitungan yang dilakukan dalam hal pembagian harta waris, zakat dan denda yang menyertai setiap pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam.

#### d. Pencapaian Standar Kurikulum Fiqih Melalui Bahan Ajar Kitab Kuning

Salah satu pertanyaan yang mengemuka saat kita tahu bahwa MTs berbasis pesantren memakai kitab kuning dalam pembelajaran fiqih-nya adalah bagaimana pihak MTs memenuhi tuntutan pencapaian materi yang diwajibkan oleh Kemenag sebagai pengelola pendidikan madrasah-madrasah di Indonesia.

Untuk menjawab hal tersebut, apa yang diutarakan oleh Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar bisa menjadi wakil atas pendapat pesantren tentang pencapaian kurikulum yang disusun oleh Kemenag, “Dalam kitab dasar, sebenarnya kita telah bisa memenuhi apa yang dituntut oleh Kemenag bahkan lebih.”

Apa yang disampaikan oleh Zainollah Shamad, selaku Kepala MTs Darul Ulum Banyuanyar tersebut diamini oleh Suradi dari MTs. Miftahul Ulum Bettet, “Saya tidak khawatir kalau untuk materi fiqih karena memang kita punya standar yang lebih tinggi daripada apa yang ditentukan oleh Kemenag.”

Suradi dari MTs. Miftahul Ulum Bettet memang tidak perlu merasa khawatir karena di samping materi fiqih yang diajarkan sudah lebih tinggi

dibanding materi MTs yang telah ditetapkan oleh Kemenag, di Banyuanyar juga para siswa/i dibiasakan melakukan pendalaman dan bahtsul masail masalah-masalah fiqih yang problematik baik secara *idhâfiyât* (masalah yang belum terjadi dan problematiknya berada dalam pengandaian) maupun *waqi'iyah* (masalah-masalah fiqih yang memang telah benar-benar terjadi).

Penegasan ini tentu bukan sebuah hiperbola belaka tapi memang secara bahasa maupun materi apa yang disampaikan di madrasah berbasis pesantren memang lebih sulit daripada di MTs pada umumnya. Baik secara materi maupun kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami materi tersebut karena materi yang diberikan berbentuk dalam bahasa Arab tanpa harakah yang untuk membacanya saja memputuhkan ilmu tersendiri.

Dari standar pencapaian kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemenag, pada pelaksanaannya pihak MTs berbasis pesantren tidak secara penuh mengikuti apa yang digariskan di Kemenag secara saklek (*taken for granted*) seperti apa yang telah peneliti kemukakan di depan. Hal ini terutama dikarenakan mereka merasa punya idealisasi sendiri tentang target ketercapaian dari proses pendidikan yang dijalankan.

Melihat standar pencapaian kurikulum yang ditetapkan oleh Kemenag, sebagian madrasah tsanawiyah berbasis pesantren malah sudah bias mengkhata-tamkan kitab kuning dalam tiga tahun ajaran yang artinya melampaui batas pencapaian kurikulum yang dibuat oleh Kemenag. Hal ini karena bab-bab dalam kitab fiqih terutama sudah mencakup pada masalah mu'amalah, nikah dan masalah-masalah sekitarnya. Seperti apa yang bisa kita lihat pada standart kompetensi yang diujikan di MTs. Darul Ulum Banyuanyar kelas IX. Materi-materi yang wajib dikuasai adaah materi-materi tingkat Aliyah pada madrasah pada umumnya. Sedangkan masalah-masalah yang harus dikuasai oleh siswa kelas IX MTs telah dikuasai pada kelas-kelas sebelumnya. Bahkan sebelum bisa masuk ke MTs Darul Ulum Banyuanyar adalah pengetahuannya tentang fiqih.

Sebagian lagi memang tidak memenuhi capaian target kurikulum di atas seperti pada MTs Miftahul Ulum Bettet. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dari kedua MTs dimaksud mereka mempunyai penyelesaian sendiri, untuk MTs Miftahul Ulum Bettet, di samping mereka menggunakan fiqih kitab mereka juga menggunakan fiqih kurikulum yang materi dan standart kompetensinya mengikuti Kemenag. Untuk masalah penguasaan materi mereka tetap menggunakan fiqih kurikulum dan untuk fiqih kitab lebih didasarkan pada penekanan pengenalan kitab kuning pada

para siswa dan belajar membaca huruf-huruf tidak berharakat yang ada di dalam kitab kuning sehingga di MTs Miftahul Ulum Bettet terdapat dua jenis mata pelajaran fiqh. Pertama, fiqh kurikulum.

Kedua, fiqh kepesantrenan atau yang juga disebut sebagai fiqh kitab. Sehingga mereka tidak merasa khawatir sama sekali dengan ujian semester yang diwajibkan oleh pihak Kemenag karena secara materi mereka telah memahaminya. Hal ini bias dibuktikan dengan nilai para murid MTs. Darul Ulum Banyuanyar yang mencapai nilai rata-rata delapan untuk mata pelajaran fiqh, termasuk juga di MTs Miftahul Ulum Bettet dan MTs Mambaul Ulum Bata-Bata.

Semua pihak dari MTs berbasis pesantren yang kami teliti menyatakan bahwa mereka tidak khawatir atas pencapaian kurikulum untuk bidang fiqh. Terutama sekali karena persoalan fiqh telah mereka implementasikan setiap hari di pesantren sebagai laboratorium besar fiqh. Hal ini misalnya bisa dilihat bahwa nilai para siswa di MTs berbasis pesantren yang tidak bermasalah bahkan cenderung memperoleh nilai yang relatif tinggi.

Nilai tentu saja bukan tujuan dalam pembelajaran fiqh. Ia hanya salah satu instrumen dalam menilai sejauh mana pembelajaran fiqh telah dilakukan. Selain itu para siswa di MTs berbasis pesantren juga dibekali terhadap akses fiqh kurikulum yang bisa didapatkan di perpustakaan madrasah atau pesantren. Di sana para santri dapat meminjam secara bebas untuk melihat bagaimana batas-batas materi fiqh yang harus diketahui oleh para siswa. Akan tetapi sejauh peneliti ke lapangan, buku-buku fiqh kurikulum ini disentuh ketika mendekati ujian semester saja.

Di samping kitab kuning, MTs berbasis pesantren juga memiliki kelebihan lain berupa laboratorium besarnya berupa pesantren itu sendiri sebagai sarana learning by doing yang dilakukan oleh para siswa/i setiap hari, pesantren menjadi tempat mengenalkan fiqh secara aplikatif kepada para santri sekaligus sebagai bentuk behavior/ pembiasaan atas norma-norma dan kewajiban yang dikandung dalam fiqh. Sehingga wajar pula jika rata-rata para siswa/i di MTs berbasis pesantren menguasai aplikasi-aplikasi fiqh dan relatif menganal terhadap teori teori fiqh dalam madzhab Syafi'i. Laboratorium besar inilah yang menjadi salah satu tempat penempaan keber-fiqh-an para santri sehari-hari sehingga dapat mewujudkan muslim yang dalam bahasa para kyai adalah manusia yang *tafaqquh fi al-dîn*.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka madrasah tsanawiyah berbasis pesantren mempunyai tiga cara dalam menghadapi tantangan tuntutan materi fiqh berdasar standart kurikulum Kemenag dan idealisasi memakai kitab kuning dalam pembelajaran fiqh di madrasah bersangkutan.

Pertama, MTs berbasis pesantren yang berkategori *'ammiyah* memakai kitab kuning dasar berdasarkan bab-bab yang ada dalam kitab dan mereka menyediakan buku fiqh kurikulum agar bisa dibaca oleh para siswa/i. dari empat MTs *'ammiyah* di atas 3 di antaranya memakai cara pertama ini.

Kedua, terdapat MTs berbasis pesantren berkategori *'ammiyah* yang mencoba menggabungkan antara pelajaran kitab kuning fiqh dan fiqh kurikulum yaitu di MTs Miftahul Ulum Bettet.

Ketiga, MTs berbasis pesantren berkategori *khushûshiyah* memakai kitab kuning lanjutan dan cenderung tidak memperdulikan capaian materi yang ditetapkan oleh pihak Kemenag. Hal tersebut bisa dilakukan karena mereka pada masa Madrasah Ibtidaiyah sudah pernah mengaji kitab fiqh tingkat dasar dan telah mengkhatakannya, sehingga secara target materi tidak lagi menjadi kekhawatiran.

#### **D. Kesimpulan**

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fiqh Madrasah Tsanawiyah berbasis pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam pemakaian kitab kuning lebih banyak menggunakan kitab fiqh madzhab Syafi'i. Alasan mendasar pemakaian kitab kuning ini lebih kepada pelestarian budaya pesantren yang identik dengan kitab kuning. Metode yang digunakan tetap menggunakan metode lama seperti bandongan, wetonan dan hafalan. Memadukan antara kurikulum yang ditetapkan pemerintah dengan metode kitab kuning adalah cara pesantren untuk memenuhi target ketercapaian dalam pembelajaran fiqh.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin vol.1*. Semarang:Thoha Putra Semarang, tt.
- al-Jumbulati, Ali. dan Abdul Futuh al-Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam* terj. Ahmad Afandi. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Ash'ari, Hasyim. *Adab al- 'Alim wa al- Muta'allim*. Jombang: Maktabat al-Turath, tt.
- Assegaf, Abdur Rahman .*Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press, 2007
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama TimurTengah dan Kepulauan Nusantara*. Bandung: Mizan 2004 Bahreisj, Hussen.*Ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali*.Surabaya: Al-ikhlas,1981.
- Bodgan, RC. dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons. Inc.1985.
- Dimiyati dan Mudjiono.*Belajar dan Pembelajaran*.Jakarta: Renika Cipta, 1999.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982.
- Gorton, Richard A. *School Administration: Challenge and Opurtunity for Lcandership*.USA:Brown Company Publishers, 1976.
- Huberman, Mathew B. Miles & A. Michael *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1984
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodoloi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Majid, Nurcholis. "Peran Pendidikan Agama Bagi Pertemuan Anak Saleh:" dalam *Pendidikan Agama dan Akhlak*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, tt.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. *PemikiranPendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*. Bandung: Tri Genda Karya, 1993.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana, 2003.
- Nata, Abudin. *Filsafat Pendidikan Islam*.Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nawawi, H. Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM University Press, 1994.
- Priyanto dan Ermananti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Renika Cipta, 1998.
- Rahardjo, Dawam. *Pesantren dan Pembeharuan*. Jakarta: LP3ES, 1983.

- Rachman, Arif. "Bentuk Penyimpangan Sikap Kenakalan Anak Didik" dalam *Pendidikan Agama dan Akhlak*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Rahman, Abdul. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Subroto, Suryo. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Renika Cipta, 1997.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Sulaiman, Fathiyah Hasan. *Sistem Pendidikan Al-Ghazali*, terj. Fathurrahman. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Taylor, Robert Bogdan & Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 1975
- Tilaar, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- 'Ulwan, 'Abd Allah. *Tarbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam*. Bairut: Dar Al-Salam, 1978.
- Undang-Undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990.
- al-Bukhary, *Sahih Bukhary: Kitab al-Nikah no. CD Hadith 4832*
- Hanbal, Ahmad Ibnu *Musnad Ibn Hanbal* no CD Hadith 2719.
- Hasil observasi, MTs Mambaul Ulum, 13 Agustus 2017.
- Hasil observasi, MTs Darul Ulum, 14 Agustus 2017.
- Hasil observasi, MTs Miftahul Ulum, 19 Agustus 2017.